



**PUTUSAN**

**Nomor 481 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I NENGAH SADIA;**  
Tempat Lahir : Bangli;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 24 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Bernasi, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung/Banjar Keduuran, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Komisaris PT. Agung Dentra Jaya);

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP  
*Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SADIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I NENGAH SADIA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar cek terbitan Permata Bank Nomor 031037 tanggal 20 Juli 2012;
  - b. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor II 732324 tanggal 8 Juni 2012;
  - c. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor II 732325 tanggal 8 Juni 2012;
  - d. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor NI 336227 tanggal 26 Juni 2012;
  - e. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor NI 336232 tanggal 20 Juli 2012;
  - f. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor FH 058299 tanggal 7 Maret 2012;
  - g. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 6 September 2010 antara I Made Susila dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
  - h. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 22

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

- i. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 21 Oktober 2011 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- j. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 24 Februari 2011 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- k. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 03 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- l. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- m. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 15 tanggal 22 November 2010 antara Ida Bagus Arnawa dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- n. 1 (satu) lembar cek terbitan Bank Mandiri Nomor FH 058293 tanggal 29 Agustus 2013, Nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SADIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar cek terbitan Permata Bank Nomor 031037 tanggal 20 Juli 2012;
  - b. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor II 732324 tanggal 8 Juni 2012;
  - c. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor II 732325 tanggal 8 Juni 2012;
  - d. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor NI 336227 tanggal 26 Juni 2012;
  - e. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor NI 336232 tanggal 20 Juli 2012;
  - f. 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor FH 058299 tanggal 7 Maret 2012;
  - g. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 6 September 2010 antara I Made Susila dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
  - h. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 22 Desember 2010 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
  - i. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 21 Oktober 2011 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
  - j. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 24 Februari 2011 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
  - k. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 03 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
  - l. 1 (satu) eksemplar fotocopy Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir;

m. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 15 tanggal 22 November 2010 antara Ida Bagus Arnawa dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;

n. 1 (satu) lembar cek terbitan Bank Mandiri Nomor FH 058293 tanggal 29 Agustus 2013, Nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar Nomor 69/Pid/2017/PT DPS, tanggal 12 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 22 November 2017 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar cek terbitan Permata Bank Nomor 031037 tanggal 20 Juli 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor II 732324 tanggal 8 Juni 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor II 732325 tanggal 8 Juni 2012;
  - 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor NI

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336227 tanggal 26 Juni 2012;

- 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor NI 336232 tanggal 20 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar BG terbitan Bank Mandiri dengan BG Nomor FH 058299 tanggal 7 Maret 2012;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 6 September 2010 antara I Made Susila dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 22 Desember 2010 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 07 tanggal 21 Oktober 2011 antara Ni Made Kasih dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 11 tanggal 24 Februari 2011 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 03 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Maret 2012 antara Gusti Ayu Kerti dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan PPJB Nomor 15 tanggal 22 November 2010 antara Ida Bagus Arnawa dengan I Wayan Sumiarda yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar cek terbitan Bank Mandiri Nomor FH 058293 tanggal 29 Agustus 2013, Nominal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Dikembalikan lagi kepada pihak pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Akta Pid.B/2017/PN Gin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan mengadili sendiri dengan amar "Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana" telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;

b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Nengah Sadia selaku Komisaris bersama-sama dengan saksi I Wayan Sumiarda selaku Direktur PT. Agung Dentra Jaya sepakat untuk membeli tanah untuk perumahan kepada penjual yaitu para saksi I Made Susila, saksi Ni Made Kasih, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana, dan harga seluruh tanah tersebut adalah Rp5.085.000.000,00 (lima miliar delapan puluh lima juta rupiah), sisanya sejumlah Rp2.585.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan ini akan dibayar pada tahap kedua;
- Bahwa untuk pembayaran sisa tersebut, Terdakwa memberikan cek BG masing-masing untuk keempat penjual dimaksud, akan tetapi pada saat akan dicairkan cek tersebut dananya tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi I Made Susila, saksi Ni Made Kasih, saksi Anak Agung Made Ngurah Sudarsana tersebut menemui Terdakwa, dan kemudian diperoleh kesepakatan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan pembayarannya dan kemudian atas adanya kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dengan pencabutan Laporan Polisi oleh para saksi tersebut;
- Bahwa walaupun kemudian setelah adanya kesepakatan tersebut Terdakwa tidak menepati janjinya untuk melunasi hutangnya, hal demikian dipandang merupakan perbuatan ingkar janji dari Terdakwa yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan;

c. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

- d. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar Nomor 69/Pid/2017/PT DPS yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 22 November 2017 yang dimohonkan banding yang menyatakan Terdakwa I NENGAH SADIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan *wanprestasi* berdasarkan argumentasi bahwa Terdakwa tidak segera menepati janjinya hingga kemudian perkara ini dilaporkan ke Polisi, meskipun selanjutnya laporan polisi ini dicabut oleh para saksi pada tanggal 6 Mei 2017 (lihat bukti Surat Pencabutan Laporan oleh Pelapor I Made Susila ke Polda Bali), dan berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti adanya suatu kesepakatan tentang penundaan penyelesaian pembayaran antara Terdakwa dengan para saksi selaku para pemilik tanah, dan oleh karena adanya kesepakatan tersebut maka tidak dipenuhinya janji untuk melakukan pelunasan pembayaran oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan *wanprestasi* dalam ranah hukum perdata;

c. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar tersebut jelas keliru karena Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu fakta bahwa dalam melaksanakan perjanjian antara Terdakwa dengan para pemilik tanah/saksi korban, Terdakwa beritikad buruk terhadap saksi korban yang ditandai dengan adanya tipu muslihat atau serangkaian

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018



kebohongan kepada para pemilik tanah/saksi korban berupa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa tidak punya dana tunai sehingga memberikan bilyet giro untuk pembayaran sisa harga tanah yang belum lunas yang ternyata bilyet giro tersebut tidak bisa diuangkan, kemudian melalui perantaraan/pertemuan di Kantor Desa, Terdakwa kembali berjanji akan melakukan pembayaran, tetapi juga tidak ada realisasinya, dan setelah dilaporkan ke Polisi oleh para pemilik tanah/para saksi korban, Terdakwa berjanji lagi akan melakukan pembayaran, tetapi ternyata juga tidak merealisasikan janjinya tersebut. Dengan mengingkari janji-janji yang dibuatnya terhadap para pemilik tanah/para saksi korban berarti Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau muslihat kepada para pemilik tanah/para saksi korban tersebut;

- d. Perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan perjanjian yang dilandasi dengan iktikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau iktikad buruk untuk merugikan orang lain dengan modus tipu daya dan rangkaian kebohongan bukan merupakan *wanprestasi* tetapi merupakan tindak pidana penipuan sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar harus dibatalkan dan Majelis Hakim Kasasi akan mengadili sendiri perkara *a quo*. Sebelum Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Kasasi akan mempertimbangkan, hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu: hal-hal memberatkan terdiri dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, sedangkan hal-hal meringankan meliputi Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berusaha membayar sebagian dari kerugian yang dialami oleh korban;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum agar Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa I NENGAH SADIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan;

- f. Bahwa Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., berpendapat untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d./  
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.  
T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
T.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 481 K/PID/2018